

APPLICATION_OF_ACCOUNTING_MUDHARABA_IN_PT_BANK_SUMUT_SYARIAH.pdf

by

Submission date: 16-Aug-2018 05:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 990396177

File name: APPLICATION_OF_ACCOUNTING_MUDHARABA_IN_PT_BANK_SUMUT_SYARIAH.pdf (72.25K)

Word count: 5170

Character count: 33455

APPLICATION OF ACCOUNTING MUDHARABA IN PT BANK SUMUT SYARIAH MEDAN BRANCH

Widia Astuty
Rio Nanda
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
e-mail : widiamaksi@gmail.com

Abstract

22

This study aims to determine the application of accounting mudaraba, namely the recognition, measurement, presentation and disclosure of PT. Bank Sumut Syariah Medan Branch.

This research uses descriptive approach. Variables used are as seen from the mudaraba accounting recognition, measurement, presentation and disclosure. The data collection technique used is the technique of documentation and interviews. The author uses descriptive analysis method to analyze the data.

The results showed that the application of accounting mudaraba at PT. Bank Sumut Syariah Medan Branch, namely: Recognition of mudaraba fund is not in accordance with PSAK No. 105 because the banks recognize it as mudharabah while under PSAK 105 mudaraba fund which is distributed on the delivery of cash or non-cash assets to customers are recognized as an investment mudaraba. Furthermore, the bank has the appropriate measurement application with PSAK No. 105 which mudaraba investment measured in accordance with the value recorded. Presentation of investment mudaraba not in accordance with PSAK No. 105 positioned as an investment due to the financing of current assets, according to PSAK 105 owners present mudaraba investment funds in the financial statements at the carrying amount, but the disclosure of the bank has implemented in accordance with PSAK No. 105 that the bank does not limit the distribution of profit sharing mudaraba business activities, to the presentation of its financial statements.

Keywords: *Accounting for Mudharabah, Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure*

PENERAPAN AKUNTANSI MUDHARABAH DI PT BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN

Widia Astuty
Rio Nanda

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
e-mail : widiamaksi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi mudharabah, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang ada pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Variabel yang digunakan yaitu akuntansi mudharabah yang dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dalam melakukan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, yaitu : Pengakuan atas dana mudharabah belum sesuai dengan PSAK No. 105 dikarenakan bank mengakuinya sebagai pembiayaan mudharabah sedangkan menurut PSAK No.105 dana mudharabah yang disalurkan pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi mudharabah. Selanjutnya pada pengukurannya bank telah sesuai penerapannya dengan PSAK No. 105 yang mana investasi mudharabah diukur sesuai dengan nilai yang tercatat. Penyajian investasi mudharabah belum sesuai dengan PSAK No. 105 dikarenakan investasi diposisikan sebagai pembiayaan pada aktiva lancar, menurut PSAK 105 pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, tetapi pada pengungkapannya pihak bank telah menerapkan sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu bank tidak membatasi pada pembagian bagi hasil, kegiatan usaha mudharabah, sampai kepada penyajian laporan keuangannya.

Kata Kunci: Akuntansi Mudharabah, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada awal berdirinya bank syariah, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan instansi dan produknya di Indonesia, walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit. Karena kebutuhan dan keberadaan Lembaga-lembaga Keuangan syariah yang semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan perbankan syariah, walaupun dengan atau tanpa Undang-Undang tersebut, perbankan syariah akan tetap berjalan. Dalam Undang-Undang tersebut, diatur tentang bank konvensional dan bank syariah. Sejak diterbitkan Undang-Undang ini, maka bermunculanlah lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah Bank Sumut Syariah.

Lembaga keuangan syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam lembaga keuangan Syariah yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), melainkan dengan konsep bagi hasil. Salah satu bentuk pembiayaan adalah pembiayaan *mudharabah*.

Pengertian *mudharabah* itu sendiri merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat return yang ditentukan sesuai perjanjian (*nisbah*). Pada konstruksi prinsip bagi hasil, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja antara penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian yang ditimbulkan karena proses normal dan tidak terbukti kesalahan dari pengelola dana, maka kerugian ditanggung pemilik modal (IAI PSAK No. 105, 2009). Sedangkan investasi *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif (Rizal Yaya, Dkk, 2009: 122)

Bank Sumut Syariah termasuk salah satu Bank Syariah yang memiliki produk dan menjalankan layanan yang mencakup tabungan, deposito, serta produk pembiayaan berupa *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardh*. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan saat ini lebih didominasi pembiayaan jual beli atau *murabahah*, sedangkan pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* lebih kecil disalurkan. Berikut komposisi jumlah nasabah pada setiap pembiayaan di PT. Bank Sumut syariah Cabang Medan tahun 2014 sebagai berikut :

Pembiayaan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan Tahun 2014

No	Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana
1.	<i>Mudharabah</i>	1 orang	Rp. 75.000.000
2.	<i>Murabahah</i>	63 orang	Rp. 42.927.339.408
3.	<i>Musyarakah</i>	24 orang	Rp. 14.630.000.000
4.	<i>Qardh</i>	474 orang	Rp. 11.336.449.920

Sumber : PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Medan, 2014

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang tersalurkan sangat kecil, masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *qardh* padahal pembiayaan bagi hasil merupakan keunggulan yang dimiliki oleh perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang dikenal sebagai *quasi equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Niken at all (2012); Siti Ita Rosita (2012); Bambang Waluyo (2015) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan.

Untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah* tentunya di dukung dengan sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi yang sesuai dan efektif dalam pemberian pembiayaan *mudharabah*, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang fatal bagi perusahaan dan diharapkan berguna untuk keberlangsungan kegiatan operasional bank, serta menjaga aset yang dimiliki bank. Arianto (2011) juga menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir oleh pihak bank dengan lebih teliti dalam menganalisis permohonan, pencairan⁵, hingga pembayaran pembiayaan.

Lebih lanjut pembiayaan *mudharabah* juga membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan. Pada saat akad *mudharabah*, bank harus menetapkan mekanisme pengakuan dan perhitungan⁵ yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan untuk pihak-pihak yang terkait. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakannya⁴⁰.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Akuntansi Mudharabah di PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan, dimana produk *mudharabah* merupakan salah satu produk di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang belum optimal penyalurannya dan penerapan PSAK No. 105 atas pembiayaan *mudharabah* perlu dipahami lebih dalam.

Permasalahan Penelitian⁴⁷

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan ?⁴³

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.⁴⁶

Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang akad *Mudharabah*, dari sudut pandang PSAK, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek pembiayaan Mudharabah yang dijumpai di masyarakat.
2. Bagi Bank Sumut Syariah , penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki sistem pembiayaan Mudharabah.³
3. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah²

Akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Muhammad (2002) mendefinisikan akuntansi Islam sebagai berikut :

“Postulat, standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal... sehingga akuntansi Islam secara teoritis memiliki konsep, prinsip, dan tujuan Islam juga. Semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika, kehidupan, keadilan, dan hukum Islam. Akuntansi dan bidang lain itu adalah satu paket dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.”

Selanjutnya Wahyudi (2010) mengemukakan bahwa akuntansi syariah didasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al Qur'an dan Hadist dan telah berhasil diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw dalam era kepemimpinannya dan berhasil menciptakan masyarakat sejahtera dan bahagia dunia akherat. Perbedaan antara akuntansi Islam dan konvensional pasti ada karena keduanya memiliki dasar filosofi yang berbeda. Islam memiliki *worldview* (pandangan) yang dibimbing Allah SWT, sedangkan kapitalis membawa *worldview* yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikuasai rasio dan nafsu yang biasanya dikendalikan oleh setan atau dalam terminologi Al Qur'an disebut *'thoghut'*. Jadi, akuntansi syariah merupakan elemen yang harus dapat mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, jujur, kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, akidah, dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi harus bisa menciptakan ekonomi yang adil dan Islam yang rahmatan lil alamin.

Sedangkan Purnamawati (2009) mengemukakan bahwa akuntansi syaria'ah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Dengan demikian akuntansi syariah berfungsi sebagai alat penghubung antara *stockholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syaria'ah sehingga informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil sehingga ada nilai ibadah secara individu bagi *stockholders* dan pihak manajemen demi terciptanya ibadah sosial bagi peradaban manusia yang lebih baik.²⁰ Bukankah Allah telah menyatakan :

"Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu nyatakan dan yang kamu rahasiakan), dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui". (Al-Qur'an 67:14)

Menurut Riansyah (2009) dalam Shanti (2011) prinsip umum akuntansi syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dan berpegang pada amanah (fungsi ke-khalifahan). Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang

diberikan. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan/akuntansi.

2) Prinsip Keadilan (*justice*)

Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar, jujur, dan tidak memihak.

3) Prinsip Kebenaran (*truth*)

Tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Contoh : dalam akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik bila dilandaskan pada nilai kebenaran.

Mudharabah

Mudharabah berasal dari akronim, “*Ad-dhorbu fi'l ardhi*”, bepergian untuk berdagangan. Sinonim kata ini ialah *qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata *muamalah*. Menurut Imam Syafi'i, *Qiradh* menurut logat, artinya seseorang pergi berdagang. Menurut istilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan, sedang keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya (Sabiq 1987:31).

14 Selanjutnya pembiayaan *Mudharabah* menurut Rizal Yaya dkk (2009:122) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Sedangkan menurut IAI (PSAK No. 105, 2009) mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

53 Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana kepada nasabah yang dilakukan oleh bank dalam rangka memproduksi dananya agar tidak menganggur baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Akibat penyaluran dana tersebut, bank memperoleh imbalan berupa bagi hasil, margin, sewa atau bahkan imbalan.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi. *Mudharib*, sebagai orang yang diberi amanah dituntut untuk bersikap hati-hati dalam mengelola dana *shaibul maal* ke dalam bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan yang optimal. Apabila bisnisnya tersebut mengalami kerugian, maka *shaibul maal* akan menanggung kerugian tersebut sebagai pengurang modal sedangkan *mudharib* akan kehilangan kerja keras dan managerial skill selama bisnis berlangsung, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan dan penipuan.

Menurut Ismail (2011:169) pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama yaitu:

1. Bank Syariah
Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut *shahibul maal*.
2. Nasabah/ pengusaha
Nasabah yang memerlukan dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal.

Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.

⁶ Berikut beberapa ketentuan hukum pembiayaan menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut PSAK 105, kontrak *Mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis yaitu:

1. *Mudharabah Muqayyadah*
Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikarenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam tempat, cara, dan/ atau objek investasi.
2. *Mudharabah Muthlaqah*
Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.
3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Selanjutnya dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang akuntansi mudharabah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah, bank sebagai pemilik dana atau shahibul maal sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran

- a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK 105: paragraf 12)
- b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :
 - 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan;
 - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian; (PSAK 105: paragraf 13)
- a. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105: paragraf 14)
- b. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105: paragraf 15)
- c. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105: paragraf 16)
- d. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105: paragraf 17)
- e. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - 1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi;
 - 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan /atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - 3) Hasil keputusan dari intitusi yang berwenang. (PSAK 105: paragraf 18)
- f. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105: paragraf 19)

- g. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil nisbah yang disepakati. (PSAK 105: paragraf 20)
 - h. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara ;
 - 1) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - 2) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau ¹⁷ kerugian. (PSAK 105: paragraf 21)
 - i. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105: paragraf 22)
 - j. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105: paragraf 23)
 - k. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105: paragraf 24)
2. Penyajian
- Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105: paragraf 36)
3. Pengungkapan¹
- Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
- a. Isi kesepakatan utama *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
 - c. ²⁵ penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan;
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105: paragraf 38).

METODE PENELITIAN

45

Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti¹⁹ yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti.

Definisi Operasional Variabel

Definisi²⁴ erasional variabel merupakan pendefinisian variabel-variabel penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nanti.

Dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan penganalisisan perlakuan akuntansi mudharabah khususnya pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi yang ada pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

1. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses penentuan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa atau penentuan waktu bilamana pendapatan, biaya, laba dan rugi dari transaksi pembiayaan mudharabah dicatat jumlah rupiahnya secara resmi ke dalam sistem akuntansi.

2. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penentuan jumlah uang untuk dilakukannya pengakuan, apakah transaksi yang terjadi diakui dan diukur sesuai dengan nilai wajar yang telah ditentukan.

3. Penyajian

Penyajian merupakan cara menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan, apakah penyajian investasi *mudharabah* sebesar nilai tercatatnya.

4. ²⁸ngungkapan

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan transaksi *mudharabah*, apakah dalam merincikan jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya dan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dilakukan selama periode berjalan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara
Wawancara adalah proses Tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan responden. Peneliti melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala seksi pemasaran dan bagian akuntansi.
2. Teknik Dokumentasi
27 di dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan pencatatan dan pengopian atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini. Data yang peneliti dapatkan yaitu berupa data jumlah nasabah dan jumlah nilai pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyaraka* 49 dan *qardh*. Serta laporan keuangan PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan Tahun 2014.

Teknik Analisis Data

10 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan mengumpulkan data tentang proses yang dilakukan dalam pembiayaan *mudharabah*, lalu data tersebut disusun, dikelompokkan, dan Dianalisis kemudian 36 diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran sebenarnya.

Langkah-langkah analisis pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data tentang pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
2. Mengklasifikasikan 12 data pembiayaan yang ada sesuai dengan jenisnya.
3. Menggambarkan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
4. Menganalisis 12 agakan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* pada 32 PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, dan membandingkannya dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*.
5. Menarik kesimpulan dari analisis dan perbandingan yang dilakukan terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK No. 105.

HASIL PENELITIAN

Produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan sangat banyak, Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, dengan banyaknya produk yang ada nasabah lebih berminat untuk mengambil pembiayaan yang lain selain pembiayaan *mudharabah*. Sehingga pembiayaan yang banyak diminati di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan yaitu pembiayaan *murabahah* dan *qardh*. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Niken *et al* (2012) tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, dimana Niken *et al* (2012); Siti Ita Rosita (2012); Bambang Waluyo (2015) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah yang penulis lakukan secara acak di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, hal ini terjadi karena disatu pihak masyarakat mayoritasnya membutuhkan biaya konsumsi sehingga nasabah lebih banyak mengajukan pembiayaan *murabahah* dan *qardh*, sedangkan pembiayaan *mudharabah* ini merupakan pembiayaan yang bersifat modal kerja dalam menjalankan akad *mudharabah* yang mana bank memberikan modal untuk dikelola dengan baik oleh nasabah untuk membuka suatu usaha yang bersifat produktif sehingga nantinya akan diperoleh bagi hasil antara kedua belah pihak. Selain itu menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan bagian akuntansi dan pemasaran, menurut mereka pembiayaan yang dikeluarkan untuk pembiayaan *mudharabah* ini cukup besar, maka dari itu pihak bank sangat berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* tersebut, selain itu pihak bank juga belum siap untuk menerima risiko yang cukup besar apabila pembiayaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Maka ini yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* tidak menjadi pembiayaan yang unggul di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, karena memang pada kenyataannya pembiayaan ini sangat sedikit di bandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan mengenakan jaminan untuk menjaga agar nasabah tetap amanah terhadap pembiayaan yang telah diberikan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Pada saat pemberian pembiayaan, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan memberikan dana *mudharabah* sepenuhnya hanya berupa kas.

Sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan membuat suatu proyeksi pembiayaan yang berfungsi untuk menilai kelayakan sebuah usaha. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan nisbah bagi hasil yang akan disepakati antara PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan nasabah. Ketika pembiayaan *mudharabah* berjalan maka PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak terlepas dari perlakuan akuntansi, dimana perlakuan akuntansi ini menjadi faktor penting dalam melakukan pencatatan, pengukuran, penyajian dan

12 pengungkapan segala transaksi yang terjadi. Berikut ini penerapan Akuntansi *Mudharabah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan dengan PSAK No. 105.

Berikut beberapa penerapan Akuntansi 8 *mudharabah* dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya yang dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan:

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Pada saat penyerahan dana *mudharabah*

Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan mengakui dana *mudharabah* yang diserahkan kepada nasabah sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan sebagai investasi *mudharabah*.

Jurnal yang diterapkan pada saat penyerahan dana tersebut yaitu:

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 100.000.000
Kas/ Rekening Nasabah	Rp. 100.000.000

Berdasarkan hal tersebut maka belum sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 12, sebagaimana yang disebutkan dalam PSAK No. 105 paragraf 12 bahwa “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana”.

Selanjutnya pada PSAK No. 105 paragraf 16 disebutkan bahwa “usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal 8 aha diterima oleh pengelola dana”. Maka jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, usaha *mudharabah* mulai berjalan ketika PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan mencairkan dana *mudharabah*nya kepada Tn. A, maka transaksi ini sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 16.

2) Pada saat pembayaran angsuran

Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah biasanya dilakukan setiap bulannya atau pada saat waktu jatuh tempo. Ilustrasi, pada saat Tn. B membayar atau mampu mengembalikan investasi *mudharabah* sebelum jatuh tempo dan membayar bagi hasil yang diperoleh secara efektif setiap bulannya, bagi hasil yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- beserta angsuran pokoknya sebesar Rp. 2.000.000,- maka kas bank akan bertambah 48 debet sebesar Rp. 3.000.000,- piutang pembiayaan *mudharabah* akan berkurang dikredit sebesar Rp. 2.000.000,- dan mengakui pendapatan bagi hasil dikredit sebesar Rp. 1.000.000,-

Tn. C melakukan pembayaran bagi hasil dan angsuran pokok dengan cara terpisah, yaitu hanya bagi hasil yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- dan angsuran pokok dibayar sekaligus diakhir pada saat jatuh tempo sebesar Rp. 100.000.000,-

Dengan melihat transaksi tersebut maka sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 9 : “Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri”. Maka dalam hal ini PT. Bank Sumut Syariah menetapkan ketentuan kepada Tn. B dan Tn. C berdasarkan atas kesepakatan PT. Bank Sumut syariah dengan nasabah.

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan mengakui pendapatannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 10, yang menyebutkan bahwa : “Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad”.

3) Pada saat terjadi kerugian

Dalam hal ini PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan mengakui dan menanggung segala kerugian tersebut selama kerugian tersebut bukan dilakukan secara sengaja yaitu kerugian terjadi karena kelalaian dari pengelola dana. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan yaitu:

Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif	Rp. XXX
Pembiayaan Mudharabah	Rp. XXX

Dalam PSAK No.105 paragraf 21 menyatakan bahwa:

“Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi, pada saat akad berakhir, selisih antara:

- a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
- b) Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian”.

Dalam PSAK No. 105 paragraf 23 menyatakan bahwa: “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dan dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah”.

Maka dari pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 21 dan 23.

Dari ilustrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pengakuan atas investasi mudharabah yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 tentang investasi mudharabah, yaitu bank mengakui investasi mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah, dan bank tidak ikut menanggung kerusakan walaupun kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh mudharib .

4) Pada saat terjadi kerusakan/ penurunan nilai

Pada saat terjadi kerusakan/ penurunan nilai setelah usaha dimulai, walaupun kerusakan/ penurunan nilai tersebut bukan merupakan kesalahan / kelalaian mudharib, bank tidak ikut menanggungnya, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 15, yang menyebutkan bahwa “jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau

kesalahan pengelola, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil”.

Seharusnya dalam hal ini bank ikut menanggung kerusakan/ penurunan tersebut, dan menjurnal atas transaksi tersebut pada saat bagi hasil, misalnya diketahui Tn. D akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000,-, namun terjadi kehilangan modal senilai Rp. 500.000,- maka kerugian tersebut akan mengurangi bagi hasil yang akan diterima oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

Piutang bagi hasil investasi	Rp. 2.500.000
Kerugian Nilai Investasi	Rp. 500.000
Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 3.000.000

b. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam penyajian investasi *mudharabah* tersebut, PT. Bank Sumut Syariah cabang Medan meletakkannya pada posisi aktiva lancar dan disajikan sebagai pembiayaan *mudharabah*. Maka dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36 yang menyatakan bahwa: “Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat”.

Selanjutnya dalam hal pengungkapan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak melakukan pembatasan misalnya pada porsi bagi hasil, aktivitas usaha *mudharabah* maupun pada pelaporan pada penyajian laporan keuangannya. Maka dalam hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 38 yang menyatakan bahwa: “Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- Isi kesepakatan utama *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lainnya.
- Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya
- Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

⁴² Berdasarkan ²² penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan atas dana *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK No. 105 dikarenakan bank mengakuinya sebagai pembiayaan *mudharabah*, sedangkan menurut PSAK No.105 dana *mudharabah* yang disalurkan pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi *mudharabah*. Pengukuran atas dana *mudharabah* oleh bank telah sesuai penerapannya dengan PSAK No. 105 yang mana investasi *mudharabah* diukur sesuai dengan nilai yang tercatat.
2. Penyajian investasi *mudharabah* belum sesuai dengan PSAK No. 105 dikarenakan investasi diposisikan sebagai pembiayaan pada aktiva lancar, menurut PSAK 105 pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Sedangkan pada pengungkapannya pihak bank telah menerapkan sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu bank tidak membatasi pada pembagian bagi hasil, kegiatan usaha *mudharabah*, sampai kepada penyajian laporan keuangannya.

³⁸ Saran

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar pihak PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan menerapkan PSAK No. 105 tentang ²⁶ akuntansi *mudharabah* sebagai acuan dalam perlakuan akuntansinya dan selalu mengupdate setiap revisi yang dilakukan IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia.
2. Untuk ¹⁵ penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan materi yang sama tetapi pada lembaga keuangan yang berbeda karena ternyata tidak semua lembaga keuangan Syariah mengacu pada PSAK No.105.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan objek penelitian lagi tidak hanya pada satu unit bank syariah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo (2015). Implementasi Mudharabah pada Pembiayaan di Bank Syariah". *Jurnal Akuntansi*, Politeknik Negeri Jakarta. 2015.
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI /IV/2000. Tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Harahap, Sofyan S. (2004). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi keuangan* (PSAK) No. 105.
- Khail (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group.
- Muhammad (2002) *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta:Salemba Empat.
- Purnamawati, Indah (2009). *Akuntabilitas Dalam Akuntansi Islami*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* : Volume 7 No.1. 1-7 2009.
- Rizal Yaya, dkk (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Ita Rosita (2012). Studi pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK. Cabang Bogor". *Jurnal Ilmiah Kesatuan*, Nomor 1 volun 4, April 2012.
- Sabiq, Sayyid (1987). *Fikih Sunnah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif.
- Shanti, Nila (2011). *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Risky Jember dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementrian Agama Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember : Universitas Jember.
- Undang-Undang Nomor 10/1998 (1998). Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

2%

2

isa7695.wordpress.com

Internet Source

1%

3

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

4

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

1%

5

jasa-tesis-skripsi.blogspot.com

Internet Source

1%

6

www.slideserve.com

Internet Source

1%

7

warungekonomiislam.blogspot.com

Internet Source

1%

8

repository.usu.ac.id

Internet Source

1%

9

media.neliti.com

Internet Source

1%

10

es.scribd.com

Internet Source

1%

11

www.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

1%

12

jurnal.umsu.ac.id

Internet Source

1%

13

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

14

septianino.blogspot.com

Internet Source

1%

15

vdocuments.site

Internet Source

<1%

16

studentsrepo.um.edu.my

Internet Source

<1%

17

Submitted to Spruce Creek High School

Student Paper

<1%

18

windidewanto.blogspot.com

Internet Source

<1%

19

journal.unsil.ac.id

Internet Source

<1%

20

almanhaj.or.id

Internet Source

<1%

21	jurnal.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
22	docobook.com Internet Source	<1 %
23	www.mitrariset.com Internet Source	<1 %
24	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
25	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
26	digilib.umg.ac.id Internet Source	<1 %
27	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
30	www.sjdih.depkeu.go.id Internet Source	<1 %
31	ejournal.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
32	Albertus Lalaun. "ANALISIS PERHITUNGAN	

BAGI HASIL YANG DITERIMA OLEH
NASABAH PADA PT. BANK MUAMALAT
CABANG AMBON", INFERENSI, 2014

Publication

<1 %

33

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

34

heriheryadi51.blogspot.com

Internet Source

<1 %

35

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

<1 %

36

seminar.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

37

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

38

eprints.stainkudus.ac.id

Internet Source

<1 %

39

www.temanggungkab.go.id

Internet Source

<1 %

40

repository.upi.edu

Internet Source

<1 %

41

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

42

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

43	mahardhikaputra31.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	www.irman-firmansyah.com Internet Source	<1 %
45	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
46	id.123dok.com Internet Source	<1 %
47	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
48	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
49	journal.student.uny.ac.id Internet Source	<1 %
50	Taufikur Rahman. "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015 Publication	<1 %
51	Submitted to Thomas Edison State College Student Paper	<1 %
52	archive.org Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off